

# ANALISIS KEUANGAN TERHADAP PENYALURAN DANA TEPAT GUNA DALAM SEBUAH KREDIT

<sup>1</sup>Andrian Saputra 

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Riau, Indonesia

<sup>2</sup> \* Corresponding author: [andriancahhh@gmail.com](mailto:andriancahhh@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research is about the accuracy of funds in credit. Indicators related and contextually related to giving, include the principles of moral trust, commercial principles, financial and collateral principles. The research method uses a library research approach. Credit in the general context, bank considerations in channeling funds, targets and objectives in providing credit funds. Credit actually gives and disposes of various funds that were originally collected through various deposits, whether in the form of current accounts, savings or through deposits. The purpose of credit is more simply, aimed at getting benefits in the form of interest as a form of feedback from the process of giving. The distribution of credit funds that are right on target will have a major impact on the development of the economic sector. This is if the credit is given to whom and who actually needs financial support in starting and starting the economy. So when credit funds are given, for example, to movers and activists in the MSME sector if they need these funds in building their business. Accuracy and distribution of funds that are right on target will produce a very significant effect in the context of financial institutions such as banking and the economy in Indonesia.*

**Keywords:** *Financial, Appropriateness in Credit*

## Article Info

### Article History

Received : Mey 12<sup>th</sup>, 2022

Revised : Mey 14<sup>th</sup>, 2022

Accepted : Juny 3<sup>rd</sup>, 2022

Published : July 31<sup>nd</sup>, 2022

Copyright © 2023 by the author



## PENDAHULUAN

Memberikan suatu kredit bagi seluruh masyarakat bisa dilakukan dengan cara melalui suatu hal yang bersifat perjanjian, dimana kredit antara si pemberi dengan si penerima kredit tersebut. Sehingga munculnya kaitan hubungan hukum diantara kedua pihak. Banyak ditemui bahwa yang terjadi di lapangan perjanjian dari kredit itu dibuat oleh satu pihak kreditur dalam hal ini yang berperan merupakan bank. Sedangkan pada sisi debitur, hanyalah mempelajari serta memahami hal tersebut dengan baik. Akan tetapi, perjanjian dalam kredit memang perlu untuk mendapatkan perhatian yang sangat khusus dari pada kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan perjanjian dari kredit itu mempunyai fungsi yang memang sangat amat diperhatikan dianggap penting mengenai kredit itu dalam segi pemberian, lalu pengelolaan juga pelaksanaan terhadap kredit tersebut.

Secara kesepakatan yang terjadi antara pihak debitur dengan pihak yang disebut kreditur, maka apabila debitur itu telah menandatangani suatu perjanjian dari kredit yang telah mengikat dari kedua belah pihak karena konteks tersebut sebagai hukum undang-undang bagi keduanya yang bisa berlaku.(Rahman, 2005). Indikator yang terkait dan berhubungan secara kontekstual pada pemberian kredit, mencakup atas asas-asas kepercayaan moral, asas komersial, asas secara finansial, serta asas yang disebut anggunan. Problematika secara umum yang sering terjadi dan timbul atas pelaksanaan perjanjian dari kredit. Misalnya, pada kredit Personal Loan. Pada kredit Personal Loan dimaksud yaitu dimana keadaan debitur tergolong lalai dalam melakukan berbagai kewajibannya secara lebih dalam biasanya disebut dengan istilah wanprestasi. Secara fakta memang yang sering kali terjadi saat dilapangan dan disekitar yaitu saat debitur lalai dan lambat di dalam melaksanakan pembayarannya, baik berupa cicilan maupun terlambat terhadap bunganya. Maka dari itu, dari setiap pemberian berupa kredit bisa langsung disalurkan pihak bank (Chaidir Iswanaji, 2021).

Dalam hal praktek dan pengaplikasian pihak bank sering meminta kepada pihak nasabah. Sehingga, pihak debitur bisa untuk menyerahkan jaminan, guna kea Kredit yang telah diberikan oleh pihak bank pada hakikatnya didasarkan prinsip kepercayaan. Dengan demikian, memberikan dana kredit adalah pemberian kepercayaan secara mutlak kepada pihak nasabah. Jika dilihat pada definisinya, "Bank merupakan Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak", ini disebut dalam pasal 1 UU N0 10 tahun 1998. Peran Bank tersendiri sangat mempunyai peran yang penting dari aspek guna untuk menunjang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya disektor kredit. Kapabilitas atas terlaksananya beberapa pemberian dan mengadakan berbagai bentuk pinjaman dengan ikatan perjanjian pembayaran akan dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait soal perbankan (Zidny et al., 2022).

Pada dasarnya memang menyatakan bahwa prihal kredit yaitu menyediakan uang dan juga tagihan yang mana dapat dipersamakan dengan hal itu. Berdasarkan persetujuan yang sama-sama sepakat terhadap pinjam meminjam baik itu antara pihak bank maupun dengan pihak lain. Dalam artian adanya kewajiban pihak yang dimaksud untuk mampu dan bisa melunasi utangnya setelah sekian jangka waktu yang dimaksud atas pemberian bunganya. Adanya sebuah jaminan pada prinsip suatu unsur penting serta mempunyai berbagai peran dalam menentukan analisis terhadap kredit. Pada UU terkait Perbankan, maksud tersebut menjabarkan tentang memberikan suatu jaminan kredit yaitu dengan keyakinan atas berbagai kemampuan dengan harapan kesanggupan dari pihak debitur jika memang untuk bertujuan melunasi utangnya tersebut. Sedangkan agunan yang dimaksud (collateral) mencakup suatu unsur terhadap sebuah jaminan, apabila hal itu berdasarkan unsur-unsur yang lain. Secara detail mencakup adanya watak, kemampuan, permodalan dan prospek bidang usaha telah mampu dan dapat diperoleh melalui satu konsep keyakinan, maka agunan tersebut dapat dilakukan hanya bisa berupa barang, proyek, diilustrasikan dengan hak tagih dari suatu proyek yang telah dibiayainya itu. Agunan yang

dimaksud akan bisa memberikan tambahan diluar proyek juga barang yang telah dibiayai. Maka, tidak secara mutlak tentunya harus tersedia oleh pihak debitur. Bank melalui arena kredit bisa diberikan tanpa harus disertai melalui agunan tambahan tidak tercakup criminal (Sari et al., 2023).

Akibat adanya kontrak kredit antara pemberi pinjaman dan penerima manfaat, disamping adanya hak dan kewajiban yang timbul dari adanya kontrak kredit tersebut, disamping adanya hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari adanya kontrak kredit tersebut, suatu percikan juga muncul. Harus ada kesepakatan tertulis saat mengajukan gugatan. Sehingga dapat juga dijadikan pedoman dasar dan berlaku kepastian untuk memastikan jalur hukum diantara keduanya. Perjanjian tersebut kemudian dapat diformalkan dalam bentuk kontrak, juga dikenal sebagai perjanjian kredit pinjaman pribadi(Sipahutar, 2007). Dalam pengawasan yang diterapkan oleh pihak bank dikenal dengan pengawasan preventif. Pengawasan preventif yang telah dimaksud merupakan pengawasan yang memang dilakukan sebelum terjadi suatu hal yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh pihak bank dengan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dikonsepsikan melakukan setelah mengalami terjadinya sesuatu. Tapi pada kenyataannya, debitur tersebut terkadang melakukan wanprestasi efeknya menyebabkan kredit macet. Konflik terhadap kredit yang macet membuat penipaan dalam dunia perbankan sebagai suatu akibat dari munculnya wansprestasi juga keterlambatan melalui pembayaran oleh si debitur ditambah pula banyaknya kredit yang telah dijamin. Maka dengan jaminan atas kebendaan menimbulkan sebuah jaminan setelah dijual jika memang tidak mencukupi pemenuhan hutangnya. Untuk itu dikaitkan dengan pelaksanaan seluruh sistem perbankan dunia, karena pada dasarnya bank-bank negara memiliki modal inti sendiri, sebagai kredit dari masing-masing bank yaitu. sumber simpanan dari berbagai lapisan masyarakat. sumber uang negara (Widayanti, 2023).

Perbankan pada dasarnya adalah milik perantara yang sebaliknya dapat menerima uang yang dihimpun dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan. Di sisi lain, bank menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai lembaga perkreditan, bank juga harus memiliki kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keinginan untuk menerima semua pinjaman yang disalurkan secara resmi dan pembayaran kembali. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang kemampuannya sebagai perantara moneter antara pihak yang kelebihan harta (surplus unit) dan pihak yang kekurangan harta (shortfall unit). Demikian pula yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat diduga bahwa bank dapat berperan sebagai perantara keuangan dengan cara menghimpun aset dari orang-orang yang memiliki kelebihan subsidi di berbagai jenis toko. Kemudian, pada saat itu, bank akan membayar pendapatan kepada kliennya dan menyalurkan kembali keuangan kepada individu yang membutuhkan subsidi sebagai kredit. Individu yang memiliki lebih banyak aset dapat menyimpan cadangan di bank sebagai simpanan permintaan, dana cadangan, simpanan waktu, dan struktur serupa lainnya, dan ini biasanya disinggung sebagai aset luar (Hasbi, 2023).

Sebenarnya, bahwa aset yang dihimpun dari masyarakat umum dapat mencapai 80%-90% dari total subsidi yang diawasi bank dan pelaksanaan kredit dapat mencapai 70%-80% dari pelaksanaan usaha bank. Aset pihak luar merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perampasan kredit, yang digunakan untuk memberdayakan pembangunan moneter. Perilaku kontribusi kredit bank tidak hanya dipengaruhi oleh cadangan yang berasal dari aset pihak ketiga (DPK) tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor interior lainnya, seperti rasio uang muka (LDR) untuk melihat seberapa besar tingkat likuiditas memutuskan kapasitasnya untuk membayar komitmen sesaat. Dalam dunia perbankan, pengaturan kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat pada umumnya dapat mengandung judi sebagai cicilan tidak lancar yang dapat mempengaruhi eksekusi bank yang biasanya disinggung sebagai uang muka yang buruk atau uang muka yang macet. Berapa kredit bermasalah (NPL) tidak seluruhnya ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5%. Nilai NPL yang tinggi akan menyebabkan keuangan yang diarahkan melalui kredit berkurang karena bank perlu membentuk simpanan yang lebih besar untuk keuntungan.(Permana, t.t.)

Kecukupan modal yang tinggi dan memuaskan akan memperluas berapa banyak pinjaman bank. Dari tingkat produktivitas juga harus selalu menjadi perhatian bank. Bahwa bagaimana bank harus dapat meningkatkan sumber daya yang diklaim dapat menghasilkan pembayaran. Sebanding dengan cara mengukur tingkat keuntungan, Anda dapat memanfaatkan proporsi ROA atau laba atas sumber daya. Variabel kecakapan pelaksanaan fungsional perbankan juga tidak kalah signifikan, yang tercermin dari proporsi BOPO yang berbanding terbalik dengan biaya kerja dan upah kerja bank. Bank yang tidak berjalan efektif dapat ditunjukkan dengan proporsi BOPO yang tinggi, sehingga hampir dapat dipastikan bank tersebut berada dalam kondisi yang berbahaya. Pelaksanaan fungsi bank dalam perluasan kredit akan terhambat apabila bank dalam kondisi terganggu. Di Indonesia, kredit yang disalurkan oleh perbankan belum ideal, hal ini dapat dilihat dari proporsi uang muka untuk menyimpan (LDR) bank usaha pada periode 2009-2012 yang masih dalam lingkup 72,88% - 83,58% (Pengukuran Keuangan Indonesia).

Angka tersebut masih di bawah asumsi Bank Indonesia. Sesuai pedoman Bank Indonesia, seharusnya nilai LDR yang dimiliki perbankan berada pada kisaran 85% - 100 persen. Kemampuan bank sebagai yayasan mediator yang pelaksanaannya mengumpulkan aset dari masyarakat umum dan kemudian menyalurkan kembali aset tersebut kepada individu yang membutuhkan dukungan sebagai kredit.(Dian Maha Yoga & Suryani, 2018). Mengakui sirkulasi sebagai gerakan memberikan aset atau uang tunai kepada berbagai pertemuan, ini dapat diartikan sebagai bentuk penawaran uang tunai. Kebutuhan daerah setempat menentukan persediaan uang tunai, namun bank tidak dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan kredit daerah setempat. Selain dari ketersediaan aset (DPK), perilaku pemberian kredit perbankan juga dipengaruhi oleh pandangan bank terhadap kemungkinan bank terhadap prospek bisnis peminjam dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (Kendaraan), jumlah uang muka yang buruk (NPL), dan proporsi kredit untuk menyimpan (LDR). Menambahkan satu penanda lagi yang juga memengaruhi pilihan bank untuk memberikan kredit kepada pemegang utang adalah faktor

produktivitas atau tingkat keuntungan yang dipertimbangkan dalam return resources (ROA). Kondisi perbankan juga dapat dilihat dari proporsi BOPO yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu bank dalam menjalankan aktivitas fungsionalnya. menyatakan bahwa semakin kecil proporsi ini berarti semakin efektif biaya yang ditimbulkan oleh bank yang bersangkutan, sehingga semakin tidak wajar suatu bank berada dalam kondisi berisiko. Latihan fungsional bank termasuk melakukan kemampuan mediatornya akan terganggu apabila bank berada dalam kondisi berisiko. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah pengaturan uang tunai atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, mengingat adanya kesepahaman atau kesepahaman terlebih dahulu antara bank dengan pihak lain yang mensyaratkan pihak peminjam untuk mengembalikan kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan premi, bahwa harta yang dihimpun dari masyarakat pada umumnya dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh kekayaan yang diawasi oleh bank dan pelaksanaan kredit mencapai 70% - 80% dari pelaksanaan usaha bank. Munculnya masalah dalam mengakui kredit adalah ekspansi NPL yang terjadi di semua wilayah ekonomi. (Fransiska & Meylisa, 2017)

Ada ekspansi kritis di daerah pertukaran, industri penghasil, pertambangan dan transportasi. Keadaan moneter Indonesia yang malas ini tidak hanya tujuan NPL lepas landas, tetapi juga melakukan penyutradaraan kredit menjadi pengangkutan. Kasus kredit yang mengerikan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti elemen luar juga, unsur-unsur batin dari persetujuan itu sendiri. Faktor elemen luar yang mengarah pada kredit yang buruk adalah keadaan ekonomi makro yang besar perkembangan moneter dan tingkat ekspansi, harapannya tidak baik dari klien, maupun karena peristiwa bencana. Sedangkan variabel dalam yaitu nalar peristiwa kredit buruk adalah sebuah bagian dari sebuah metode tersebut yang mengungkapkan secara tidak jelas atau kurang kredit spesifik, ketidakjujuran dari pejabat yang disetujui, juga, kerangka pemeriksaan kredit yang tidak berdaya. Jika kredit buruk tidak diurus dengan benar, akan ada kemalangan materi seperti, mengurangi kembali perputaran portofolio, menurunkan efisiensi sumber daya, penurunan gaji pengaturan, kehilangan peluang bisnis, penurunan penjabatan aset, tarif keuntungan menjadi tidak berkembang atau kurang idealnya, ketahanan organisasi akan terhambat dan mengganggu pendapatan yang akan datang pengaruh pada likuiditas dewan serta gambaran program memburuk sehingga kepercayaan dari klien berkurang. Akhir-akhir ini, koperasi menabung pinjaman di Indonesia mengambil bagian yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. (Pande dkk., 2020). Saat ini, sampai sekarang banyak dana cadangan dan memajukan koperasi di seluruh nusantara Indonesia yang menyenangkan mencoba bantuan pemerintah individu dan orang mungkin mengatakan bahwa usahanya sangat efektif.

## **LITERATURE REVIEW**

### **1. Peranan Kredit Bagi Masyarakat**

Peranan dari kredit salah satunya yaitu terletak pada sektor mendukung berbagai pertumbuhan perekonomian dalam hal ini mengalokasikan setiap pemberian

kredit yang berdasarkan sesuatu yang telah diprioritaskan, di pembangunan ekonomi misalnya bisa memperluas berbagai pemerataan terhadap hasil-hasil dari pembangunan.(Farida dkk., 2019) Semakin tinggi tingkat kredit yang akan disalurkan oleh pihak yang disebut perbankan, maka akan disitu akan memacu pula berbagai sektor pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan hal ini kredit yang bisa disalurkan juga dapat untuk meningkatkan pertumbuhan bidang ekonomi.(Khafifah dkk., 2022) Pembangunan secara garis besar selalu dipandang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa harus melihat adanya ketimpangan yang telah terjadi. Penambahan terhadap jumlah barang yang memang sebenarnya diperlukan masyarakat. Kemudian, kredit juga bisa membantu dalam ekspor barang suatu negara. Kebermanfaatannya dari adanya kredit bagi masyarakat bukan hanya untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Akan tetapi, dapat untuk dimanfaatkan sebagai keperluan yang sangat produktif seperti halnya membangun bisnis maupun menambah jumlah dari stok barang yang dimiliki. Sehingga dengan kehadiran kredit, kredit telah mampu menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan keuangan.

## **2. Penyaluran Terhadap Dana Kredit**

Berbicara mengenai sesuatu yang dikenal dengan kredit. Maka, jika dilihat dari definisi bahwa kredit itu sendiri berasal dari bahasa luar yaitu bahasa Yunani. Pada maknanya berarti *credere* artinya adalah *kepercayaan*. Maka, suatu dasar terhadap penyebutan kredit itu bermaksud kepercayaan. Suatu badan tertentu atau seseorang yang telah memberikan kredit. Secara pemaknaan, secara konteksnya percaya bahwa memang si penerima kredit akan benar-benar sanggup untuk memenuhi dalam pemenuhan segala hal yang telah sebenarnya sudah dijanjikan. Hal tersebut berupa uang, bisa juga berupa jasa maupun barang-barang tertentu. Sama halnya sebuah istilah kredit mencakup penyediaan uang yang dimaksud juga tagihan secara tekstur itu semua telah dipersamakan dengannya. Berdasarkan dari beberapa persetujuan yang dilalui dengan kesepakatan baik itu antar bank dengan pihak yang lain, telah adanya kewajiban pihak yang mungkin telah dibiayainya untuk mengembalikan uang. Mengembalikan berbagai tagihan itu setelah melalui jangka waktu tertentu yang memang telah ditetapkan dengan suatu imbalan, ada juga melalui bagi hasil.(Agustin dkk., t.t.). Dalam arti lain, istilah kredit juga berperan dalam mengarahkan keuangan partai politik yang memiliki uang. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan uang tersebut. Jangan abaikan kemungkinan itu.

Jadi kredit disebut reputasi. Konteks reputasi bisa menggambarkan apa yang dimiliki seseorang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Kemampuan untuk mendapatkan barang dan tenaga kerja. Selain itu, pembayaran dilakukan pada waktu yang disepakati melalui saluran pertukaran, kontrak atau jaminan (Nisa, 2016). Dengan penjabaran tersebut, dapatlah didasari bahwa sebuah sistem kredit mempunyai tujuan, tujuannya adalah:

- 1). Untuk mendapatkan sebuah keuntungan
- 2). Untuk menolong dan membantu berbagai usaha yang dimiliki nasabah
- 3). Untuk membantu peran dari pemerintah

Selain tujuan tersebut, kredit juga memiliki fungsi. Fungsi didalam kredit mencakup hal sebagai berikut:

- 1). Mampu dalam peningkatan kegunaan terhadap modal berupa uang
- 2). Berperan dalam tingkatnya daya guna barang
- 3). Membangun lancarnya arus lalu lintas uang dan tingkat peredarannya
- 4). Membangkitkan minat usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dana sebagai suatu modal yang menjadi awal dari sebuah usaha yang dirintis dan dibangun.(Abdullah, t.t.)

Oleh karena itu, berhubungan dengan tujuan dan fungsi dari kredit, akan mampu memudahkan nasabah dalam berkredit. Selain itu, sebagai tumpuan yang bisa dijadikan dalam acuan berkredit, tidak semata-mata karena membutuhkan dana saja. Namun, dengan memperhatikan hal yang demikian, hendaknya bisa memperjelas arah dan maksud pemberian kredit. Dengan harapan, kredit yang dilakukan serta diterapkan dapat berjalan dengan tujuan dan fungsi dalam melaksanakan prosesi kredit dengan baik dan sesuai tugas pokok pada sektor pemberian sebuah kredit yang di maksud.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Hal ini dilakukan melalui metode membaca, memahami, dan mengkaji dari berbagai bentuk literatur yang bersumber serta berdasarkan jurnal, buku-buku, maupun hasil penelitian lainnya. Semuanya diperoleh dengan sajian yang relevan terkait dengan penyaluran dana serta tepat gunanya dalam sebuah kredit. Sumber data berdasarkan yang telah diperoleh lalu kemudian dikumpulkan guna untuk dianalisis dengan pendekatan dari aspek keuangan dan penempatan serta pengalokasian dana kredit. Dari berbagai sumber yang telah didapati, maka penelitian ini dilakukan secara umum dalam bentuk metode yang disebut literatur sebagai suatu bentuk pendekatan yang telah dilakukan dengan cara memperoleh hasil terhadap teori yang telah ada. Sumber data yang diperoleh dalam hal ini tercakup dua poin penting. Poin tersebut mencakup sumber data yang bersifat primer serta sumber data yang bersifat sekunder. Sumber data yang dikatakan primer yaitu berupa data yang fenomenanya terjadi di lapangan terkait dengan dana kredit yang sedang berlangsung. Selanjutnya, sumber data yang sebut sekunder merupakan kajian yang berupa dan bersumber dari buku-buku, journal maupun bahan referensi yang terkait dengan kajian dalam penelitian ini. Kemudian, metode analisis berupa data yang digunakan dalam kajian mengenai penyaluran dana kredit ini adalah analisis deskriptif dalam ruang lingkup deksriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kredit Dalam Konteks Umum**

Melakukan proses kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari istilah kredit. Tidak dapat dipungkiri karena kredit adalah tentang keuangan. Secara umum, realitanya para penyandang kredit membutuhkan dana untuk usaha yang mereka bangun, termasuk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sederhananya, kredit berkorelasi dengan pengaturan

keuangan di mana seseorang atau perusahaan juga memiliki kemampuan untuk meminjam uang untuk membeli suatu produk dan membayarnya kembali dengan bunga pada waktu tertentu. Lihat UU Perbankan. Kredit menawarkan uang yang berbeda, yang dapat berupa tagihan, sehingga dapat dibandingkan dengannya berdasarkan kontrak dan perjanjian. Dalam operasi pinjaman yang dibangun antara bank dan berbagai pihak terkait, peminjam memiliki kewajiban berupa pembayaran utang. Setelah melewati berbagai batasan waktu yang ditentukan. Masukan serta ketertarikan yang atas hal yang diinginkan. Sistem kredit juga diperkenalkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak ini termasuk bank umum tradisional, pihak BPR dan pihak yang berkaitan dengan pegadaian.(Chosyali & Sartono, 2019)

Pada jangkauan dunia perbankan istilah kredit, baik itu sebagai kegiatan yang bertransaksi atau ada jenis kartu yang sudah diterbitkan dan diluncurkan oleh pihak perbankan. Maka dari itu, terhadap dasar di sebuah perbankan mampu memberikan kredit bagi nasabah-nasabah baik terhadap badan perorangan merupakan nasabah. Seperti apa yang sudah dijabarkan oleh peraturan Undang - Undang perbankan yang terletak di nomor 10 pada tahun 1998 tersebut.(Haryati, t.t.) Penjabaran ini diuraikan sebagai arti tagihan maupun penyediaan dana berupa uang yang secara mutlak dapat disinonimkan dengan hal yang sudah dimaksud. Disana telah terdapat pula tanda-tanda sepakat yang sudah terjadi transaksi atas utang maupun piutang antara si pihak perbankan kepada pihak debitur serta mewajibkan yang meminjam untuk mampu dan bisa melunasi utangnya pada periode jangka waktu yang sudah di tetapkan, tak terlepas juga dengan bunga yang dituju.

Merujuk kepada hal tersebut, terkandung kaidah kredit. Pernyataan bahwa adanya jarak ditengah persetujuan memberikan sebuah kredit untuk melunasinya. Aspek yang melandasi kaidah kredit dari pihak kreditur kepada pihak debitur. Bahwa selesai dengan jarak dan jangka waktu tertentu. Pihak debitur akan menyerahkan berdasar kerja sama yang telah digaris bawahi bersama dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam rangka menyerahkan suatu pernyataan, bisa menyatakan bahwa pihak yang berkredit akan menyerahkan peran ekonomi kepada pihak debitur yang semestinya itu dikembalikan pada jatuh tempo setelahnya. Dampak yang digunakan untuk menyatakan adanya berbagai resiko akan muncul dan timbul sejauh terhadap jangka waktunya. Diantara memberikan dan melunaskannya. Setuju atas perjanjian, maksudnya mampu menyatakan adanya kesepakatan kredit dengan debitur disana terdapat sebuah persetujuan yang secara nyata dibuktikan atas dasar sebuah perjanjian. Karena mempunyai peran yang luas perbankan sendiri sangatlah penting terhadap masyarakat karena bank sebagai mitra yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Sehingga bank juga dapat digambarkan menjadi penggerak yang gunanya membangun perekonomian. Hal ini didasari oleh peran perbankan sangat berpengaruh untuk menentukan berbagai sistem pembangunan ekonomi. Dari faktor pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara.

## **Pertimbangan Bank Dalam Menyalurkan Dana**

Pada saat menyalurkan dana, pihak perbankan mempunyai lima kunci sebagai penggerak utama bank didalam memberikan kredit kepada masyarakat. Kunci tersebut untuk memudahkan nasabah sebagai akses kredit kepada bank. Dipembahasan yang ini, akan diuraikan mengenai lima kunci bank pada saat mempertimbangkan penyaluran dana, yaitu :

- 1). Character (segi kepribadian nasabah)
- 2). Capacity (terhadap kemampuan nasabah)
- 3). Capital (terkait aset atau kekayaan yang dimiliki)
- 4). Collateral (mencakup kesepakatan dan sanksi)
- 5). Condition (keberadaan pihak luar baik itu bank maupun nasabah).(Wahyuni, 2017)

Di era seperti sekarang, adanya peran yang dari banyak lembaga keuangan sekiranya mampu untuk memberikan layanan jasa sebagai penyimpanan keuangan bagi elemen masyarakat secara aman berupa tabungan.<sup>1</sup> Tidak kalah menariknya pada sektor dunia usaha yang dapat melakukan peminjaman dan kredit melalui syarat dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang bergerak di sektor keuangan misalnya lembaga Bank. Pihak Bank yang sebagai jaringan bagi badan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat. Bentuknya bisa berupa tabungan lalu menyalurkannya berupa pinjaman dengan istilah yang dikenal kredit kepada seluruh masyarakat. Mengatur pemberian kredit peran bank hanya memperhatikan dua atas duan utama prinsipnya terdiri atas prinsip kepercayaan dan dan kehati-hatian. Korelasi masyarakat dan pihak bank memiliki hubungan yang sangat erat, dimana masyarakat memang membutuhkan dukungan dana dari bank. Sebaliknya, bank juga yang memerlukan dana dari seluruh masyarakat. Meminjam dan berkredit lembaga bank bisa untuk disalurkan kepada siapapun itu yang benar-benar memerlukan dana, baik digunakan untuk individu dan digunkana pada dunia usaha. Aktivitas bank dalam penyaluran dana kredit memiliki kapasitas yang esensial untuk memberikan berbagai biaya dukungan perekonomian.(Suwardi, 31-10)

Secara universal, sebagai garda paling terdepan untuk membangun pertumbuhan sektor ekonomi. Dengan prospek akan bisa membuka lapangan pekerjaan baik itu melalui perluasan bagi sistem produksi serta mendorong dunia usaha yang baru. Kredit juga memperjelas tugas perbankan salah satunya yang berperan untuk membantu dalam meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Di Indonesia masyarakat tentunya telah merasakan berbagai tujuan dan fungsi kredit yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar, menggunakan dana kredit juga mampu dalam memenuhi kebutuhan yang terbilang konsumtif. Kredit tersebut akan digunakan dalam keperluan yang sangat produktif. Ketika datang untuk membangun bisnis dan membangun bisnis. Memiliki kredit sudah menjadi salah satu solusi masyarakat Indonesia. Karena mampu mengatasi masalah keuangan. (PRISMADANA, t.t.)

Hal ini tidak terlepas dari lembaga yang menawarkan kredit kepada nasabahnya, dimana tercakup:

1). Mendapatkan untung melalui bunga

Jika ditinjau dari sektor dan bagian yang seperti apa bank akan mendapatkan profitnya. Bank mendapatkan profit atau keuntungan melalui bunga karena adanya pembayaran bunga yang dipinjam nasabah. Bunga yang dijalankan ada berupa bunga tetap dan bisa juga bunga progresif yaitu berjalan seiring dengan berjalannya tempo waktu tertentu. Keterlambatan akan menimbulkan kebijakan melalui kesepakatan yang mana akan dikasi denda kepada nasabah. Lalu, denda yang bayar sekiranya akan digunakan dalam berbagai keperluan dan operasional bank.

2). Membantu nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan

Bank mampu menolong nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Secara konsumtif dan produktif. Oleh karena itu, pihak bank menyediakan layanan yang berupa kredit kepada nasabahnya. Bank juga menyediakan banyak macam kredit berdasarkan segala faktor terhadap kebutuhan dan tujuan masyarakat.

3). Membangun ekonomi Indonesia dengan jalur kredit

Kontribusi bank bagi perekonomian Indonesia salah satunya melalui kredit. Dana kredit yang disalurkan dengan banyak, maka akan meningkat pula angka pertumbuhan ekonomi. Performa bisnis bagi pengusaha akan meningkat jika kredit dialokasikan dengan baik dan terarah. Maka demikian itu, akan membawa efek yang sangat positif bagi pengusaha.

**Target dan sasaran dalam memberikan dana kredit**

Menyalurkan suatu dana pada masyarakat, tentunya perbankan akan melakukan dan memberikan pembiayaan. Diambil contoh, misalnya Bank akan berkontribusi dari dua aspek yaitu aspek barang dan jasa. Maka, itulah yang ditawarkan oleh bank. Sejalan dengan itu, sumber biaya dilakukan berupa barang/jasa pada awalnya. Mengacu pada sektor barang, yang ada keuangan masyarakat didorong agar saling berpacu untuk bisa memproduksi berbagai barang, keterlibatan jasa juga dipacu. Jika merujuk secara universal, relevansi ekonomi dengan hadirnya pembiayaan kredit akan terbantu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dalam sebuah negara. Memberikan serta memfasilitasi kredit tentunya ada tujuan tersendiri. Adapun tujuan memberikan kredit tidak mungkin akan terlepas kepada misi berdirinya sebuah lembaga keuangan, misalnya bank. Tujuan terpenting dari perbankan meliputi salah satu hal yang terpenting adalah menggapai keuntungan. Keuntungan yang dimaksud tertuju dalam mendapatkan penghasilan terhadap memberikan dana yang berupa kredit. Produk itu utamanya berbentuk bunga yang diperoleh oleh lembaga bank sebagai feedback yang didapatkan perbankan. Dengan keuntungan yang dimaksud akan berdampak kepada maju dan mundurnya suatu bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya (Aziz & Wicaksono, 2017).

Ketika lembaga perbankan mengalami suatu kerugian, maka akan secara besar akan memungkinkan bank tersebut mengalami dilikuidasi dengan kata lain dibubarkan. Bisa membantu usaha bagi nasabah, maksudnya yaitu meringankan berbagai kegiatan usaha nasabah yang sekiranya membutuhkan dana (Firmansyah, 2022). Dana tersebut bisa

berupa dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Melalui dana itu, perluasan dan perkembangan dalam mengembangkan usaha akan mudah dijalani.(Assah, t.t.) Pemerintah juga berkontribusi yang mana bagi pemerintah kegiatan kredit yang banyak yang dibantu oleh pihak bank. Akan berdampak nilai positif. Akan semakin berkembangnya kredit, spesifiknya menandakan efek meningkatnya berbagai pembangunan dari masing-masing sektor.(Syahrir Ika, 2016)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kredit sebenarnya memberikan dan melemparkan kembali berbagai dana yang pada awalnya telah dihimpun melalui berbagai simpanan baik itu berupa giro, tabungan atau melalui deposito. Tujuan dari kredit lebih sederhananya, ditujukan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga sebagai bentuk feedback dari proses pemberian yang dilakukan. Penyaluran dana kredit yang tepat pada sasaran akan berdampak besar bagi perkembangan sektor perekonomian. Hal ini, jika kredit tersebut diberikan pada siapa dan pihak yang sebenarnya membutuhkan support dana dalam memulai dan merintis roda perekonomian. Sehingga ketika dana kredit diberikan misal kepada para penggerak dan pegiat di sektor UMKM yang sekiranya mereka memerlukan dana tersebut dalam membangun usahanya. Ketepatan dan penyaluran dana yang tepat pada sasaran akan menghasilkan efek yang sangat signifikan dalam konteks lembaga keuangan seperti perbankan dan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini. Sumber data dan analisa yang berlangsung menggunakan *metode literer*. Sehingga, penelitian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi. Namun, tidak menjadi suatu kekeliruan jika peneliti memberikan saran yang sekiranya itu bermanfaat dalam mengkaji tentang dana kredit. Adapun saran tersebut yaitu ketika mengambil tema tentang dana kredit hendaknya lebih menelaah dan menjelajahi secara dalam tentang korelasi dana kredit terhadap dana keuangan yang lain agar dana yang menjadi objek pembahasan akan lebih bernilai positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan harapan ruang lingkup dari dana kredit jelas kemana arahnya dan dialokasikan untuk siapa dan berguna dalam menjawab kebutuhan dan problematika perekonomian, terkhusus perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, kekurangan yang di alami peneliti ketika mengkaji dana kredit ini yaitu terkendala dalam menemukan data yang relevan sebagai faktor yang menjadi *magnet* tersendiri mengenai kajian dana kredit. Oleh karena itu, sulit sekiranya untuk dipahami bagi orang-orang yang tidak memiliki *background* ilmiah yang cukup dan mumpuni.

## **REFERENSI**

Abdullah, S. (t.t.). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Kredit, Dan Modal Bank Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(2). <https://jurnal.usk.ac.id/JAA/article/view/7740/0>

- Agustin, D., Sele, F., & Aviev, K. A. (t.t.). Analisis Pengaruh Kinerja Perbankan Terhadap Perubahan Penyaluran Kredit UMKM di Indonesia. *JEMPER Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 3(1), 2021. <https://doi.org/10.32897/jemper.v3i1.553>
- Assah, H. (t.t.). Analisis Pencapaian Target Dan Realisasi Kredit Mikro Di Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 2013. <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2708>
- Aziz, A., & Wicaksono, E. (2017). Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.420>
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah. *Law reform*, 15(1), 98. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>
- Chaidir Iswanaji, S. A. K. M. Z. N. H. (2021). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. <https://penerbitadab.id>
- Dian Maha Yoga, G. A., & Suryani, N. K. (2018). Pengaruh Kesehatan Bpr Terhadap Penyaluran Kredit Melalui Strategi Pemberian Kredit Sebagai Pemediasi. *Widya manajemen*, 1(1), 40–59. <https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v1i1.205>
- Farida, I., Aryanto, A., & Sunandar, S. (2019). Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Mengembangkan Industri Kecil Menengah (Ikm) Kota Tegal. *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(1), 238. <https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1260>
- Firmansyah, M. (2022). Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit Perbankan Dan Harga Aset Dalam Mencapai Inflasi. *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen*, 6(2), 191. <https://doi.org/10.31602/atd.v6i2.6897>
- Fransiska, F., & Meylisa, M. (2017). Prosedur Pemberian Kredit pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Gaharu Medan. *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*, 2017.
- Haryati, S. (t.t.). Pertumbuhan Kredit Perbankan Di Indonesia: Intermediasi Dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi. *Jurnal Keuangan Perbankan*, 13(2), 2009. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v13i2.938>
- Hasbi, M. Z. N. (2023). *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Sebagai Stimulus Aktualisasi Triple Bottom Line Pada Perusahaan*. 4(1), 1–13.
- Khafifah, A., Dianta, K., & Saparuddin. (2022). Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM): (Studi Kasus pada UMKM Minuman Kekinian di Daerah Jakarta Selatan). *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(1), 79–93. <https://doi.org/10.55047/jekombital.v1i1.268>
- Nisa, C. (2016). Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada Umkm Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Umkm Oleh Perbankan [Policy Impact Analysis of Lending to MSMEs on the Growth of MSMEs Financed by Banks]. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 11(2), 212. <https://doi.org/10.19166/derema.v11i2.231>

- Pande, P. R. E., Putra, I. N. T. A., & Putri, N. W. S. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Kredit Pada Bumdesa Bersama Santhi Sedana. *Telematika*, 17(2), 171. <https://doi.org/10.31315/telematika.v17i2.3620>
- Permana, R. A. (t.t.). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Kota Bangil. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 2022. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i03.45161>
- PRISMADANA, M. (t.t.). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang). *Novum: Jurnal Hukum*, 1(4), 2014. <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.11995>
- Rahman, H. (2005). *Hukum kredit dan bank garansi: The bankers handbook* (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- Sipahutar, M. A. (2007). *Persoalan-persoalan perbankan Indonesia* (Cet. 1). Gorga Media : Distributor, Niaga Swadaya.
- Sari, S., Layli, M., Marsuking, M., & ... (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic .... *Ekonomi Syariah* <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/2733%0Ahttps://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/2733/179>
- Suwardi, S. (31-10). Relaksasi Kebijakan Perbankan Ditengah Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Kredit Perbankan. *e-Jurnal Kewirausahaan*, 4(2), 2021.
- Syahrir Ika, S. Z. K. (2016). Transmisi BI Rate sebagai Instrumen untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(3), 261–284. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.208>
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>
- Widayanti, I. (2023). *Laporan Akuntabilitas Dan Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Kasus Kota Temanggung Jawa Tengah*. 4(1), 1–13.
- Zidny, M., Hasbi, N. ', & Widayanti, I. (2022). Zakah Contribution for Community Economic Development with Analytical Networking Process Method. *Bulletin of Islamic Economics*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.14421/bie.2022.011-04>